



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asriadi alias Citos Bin H. Ambo Ulle;  
Tempat lahir : Kolaka;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/9 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dermaga Nomor 46 Kelurahan Sea Kecamatan  
Latambaga Kabupaten Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap I sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap II sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., dan Hermanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pro Keadilan Kolaka yang beralamat di jalan Khairil Anwar Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.KKa tanggal 9 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.KKa tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.KKa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asriadi alias Citos Bin H. Ambo Ulle, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asriadi alias Citos Bin H. Ambo Ulle selama 8 (delapan) tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening.
  - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156.
  - 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening.
  - 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale.
  - 1 (satu) batang pirex kaca.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih.
  - 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.
  - 2 (dua) buah pipet bening.
  - 2 (dua) lembar tissue.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah helm biru merk KYT.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, sekitar jam 11. 30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Abadi, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra terhadap saksi RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 10.20 Wita bertempat dirumahnya di Jalan Udang, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atas kepemilikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 15.45 Wita yang ditantarkan langsung oleh terdakwa didepan rumah orang tua saksi RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG di Jl. Udang Kel. Kolakaasi, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, selanjutnya petugas kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE dan pada sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ditemukan sedang tidur didalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka



kamar di rumah tempat tinggalnya di Jalan Abadi Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka kemudian terdakwa dibangunkan dan dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang diselipkan di dalam helm merk KYT warna biru yang disimpan diatas lembar pakaian dengan dengan berat netto keseluruhan 1,0234 gram yang akan dijual oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya, selain itu ditemukan pula 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcard No : 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah pipt bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek gas;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.05.20.1051 tanggal 28 Mei 2020 terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar . Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, sekitar jam 11. 30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Abadi, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra terhadap saksi RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 10.20 Wita bertempat dirumahnya di Jalan Udang, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atas kepemilikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 15.45 Wita yang ditantarkan langsung oleh terdakwa didepan rumah orang tua saksi RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG di Jl. Udang Kel. Kolakaasi, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, selanjutnya petugas kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE dan pada sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ditemukan sedang tidur didalam kamar dirumah tempat tinggalnya di Jalan Abadi Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka kemudian terdakwa dibangunkan dan dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang diselipkan di dalam helm merk KYT warna biru yang disimpan diatas lembar pakaian dengan berat netto keseluruhan 1,0234 gram yang akan dijual oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya, selain itu ditemukan pula 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcard No : 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek gas;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.05.20.1051 tanggal 28 Mei 2020

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar jam 19. 00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Abadi, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Dit Res Narkoba Polda Sultra terhadap saksi RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 10.20 Wita bertempat dirumahnya di Jalan Udang, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atas kepemilikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE, setelah dilakukan interogasi diakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 15.45 Wita yang ditantarkan langsung oleh terdakwa didepan rumah orang tua saksi RIAN RIFALDHY Alias RIFAL Bin KAHAR DIDUNG di Jl. Udang Kel. Kolakaasi, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, selanjutnya petugas kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa ASRIADI Alias CITOS Bin H. AMBO ULLE dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa ditemukan sedang tidur didalam kamar dirumah tempat tinggalnya di Jalan Abadi Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka kemudian terdakwa dibangunkan dan dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang diselipkan di dalam helm merk KYT warna biru yang disimpan diatas lembar pakaian dengan dengan berat netto keseluruhan 1,0234 gram yang akan dijual oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya, selain itu ditemukan pula 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcard No : 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek gas;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pada jam 19.00 Wita terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar sendiri didalam rumahnya di Jln. Dermaga, No. 46, Kel. Sea, Kec. Latambaga Kabupaten Kolaka dan setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 26 April 2020 yang dibuat oleh dr. AMALIAH SYAMRA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari.
- METHAMPHETAMINE terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamrin, S.E., Bin Madamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena dirumah Terdakwa ditemukan Narkotika;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan kantor Lurah Kolakaasi;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 09.45 wita saksi ditelepon oleh anggota Polisi bernama Gazali yang meminta tolong kepada saksi untuk datang ke jalan Dermaga Ujung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah warga saksi bernama Rian disana sudah banyak orang dan saksi bertemu dengan Gazali bersama timnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Rian dan ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 4 (empat) paket;
  - Bahwa pada saat itu Rian di interogasi dan saksi mendengar bahwa Narkotika tersebut diperoleh Rian dari Terdakwa selanjutnya saksi menunjukkan rumah Terdakwa yang terletak di depan kantor Lurah kemudian petugas Kepolisian menuju rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dengan ditemukan 2 (dua) paket narkotika didalam kamar tidur milik Terdakwa yaitu 1 (satu) paket didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih dan 1 (satu) paket didalam helm warna biru yang ada diatas lemari pakaian milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa meletakkan Narkotika didalam helm, timbangan dan Handphone berada didepan Terdakwa dan botol aqua berada dibelakang Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah helm biru merk KYT
- Bahwa selain Terdakwa yang berada di rumahnya saat itu masih ada 2 (dua) orang;
  - Bahwa dari pengakuan orang yang ada di rumah Terdakwa saat itu bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa karena orang yang di rumah Terdakwa adalah orang yang mengantarkan Narkotika tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah juga ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Rian Rifaldhy alias Rifal Bin Kahar Didung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika yang saksi lakukan bersama Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dimana saksi ditangkap pada pukul 10.20 bertempat di rumah saksi di jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, sedangkan Terdakwa ditangkap pada pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan kantor Lurah Kolakaasi;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui Supardi alias Pardi dan saksi meminta nomor Handphone Terdakwa kepada Supardi selanjutnya saksi membeli Narkotika melalui Terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dimana pada tanggal 18 April 2020 saksi mulai berhubungan dengan Terdakwa karena saksi mulai memesan Narkotika kepada Supardi kemudian saksi membeli Narkotika kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram lalu pada tanggal 20 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram dan tanggal 21 April 2020 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan cara 2 (dua) kali pemesanan masing-masing 1 (satu) gram dan setengah gram dengan cara menelepon Terdakwa;
  - Bahwa saksi membeli Narkotika 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Supardi melalui Terdakwa kemudian saksi menjual Narkotika tersebut dengan kemasan sachet kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Terdakwa bila narkotikanya sudah habis dan walaupun saksi sudah memesan 3 (tiga)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kepada Terdakwa tetapi Narkotikanya belum habis maka saksi belum bisa membayarnya;

- Bahwa peran saksi dan Terdakwa adalah sebagai pengantar Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah helm biru merk KYT;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

3. Aman Sakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan Rian terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan kantor Lurah Kolakaasi;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 09.30 wita, saksi dan anggota Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rian alias Rifal sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian kami pergi menuju ke rumah Rian alias Rifal untuk melakukan penangkapan dan dari penangkapan Rian alias Rifal ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan Rian alias Rifal mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Rian alias Rifal selanjutnya kami menuju ke rumah Terdakwa bersama saksi Hamrin, SE selaku Lurah dan kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening, 2 (dua) buah timbangan digital

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah helm biru merk KYT, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Supardi alias Pardi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut untuk disimpan dan dipakai serta untuk dijual kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualan Narkotika dari Rian alias Rifal bila Rian alias Rifal sudah menjual habis narkotikanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

4. Akbar Hasyib Rachman, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan Rian terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan kantor Lurah Kolakaasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 09.30 wita, saksi dan anggota Kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rian alias Rifal sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian kami pergi menuju ke rumah Rian alias Rifal untuk melakukan penangkapan dan dari penangkapan Rian alias Rifal ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dan Rian alias Rifal mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Rian alias Rifal selanjutnya kami menuju ke rumah Terdakwa bersama saksi Hamrin, SE selaku Lurah dan kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta No. Sim Cardnya: 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah helm biru merk KYT, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari Supardi alias Pardi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut untuk disimpan dan dipakai serta untuk dijual kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan hasil penjualan Narkotika dari Rian alias Rifal bila Rian alias Rifal sudah menjual habis narkotikanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan kantor Lurah Kolakaasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 10.20 wita, Rian alias Rifal ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan 4 (empat) paket shabu lalu Rian alias Rifal memberikan informasi bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sekitar pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mild warna putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah helm biru merk KYT;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Supardi alias Pardi dan Erwin;
  - Bahwa Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu kepada Rian sudah 4 (empat) kali yaitu tanggal 19 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram, tanggal 20 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram, tanggal 21 April 2020 sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing 1 (satu) gram dan setengah gram, sehingga total keseluruhannya sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Rian alias Rifal dibayar apabila Narkotika tersebut sudah habis;
  - Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Rian alias Rifal seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergram sedangkan Terdakwa mengambil shabu dari Supardi alias Pardi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram, jadi keuntungan Terdakwa dapatkan hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila shabu terjual habis;
  - Bahwa Terdakwa mengenal Rian alias Rifal dari Supardi alias Pardi dimana Rian alias Rifal memesan shabu melalui Supardi alias Pardi dan Terdakwa disuruh oleh Supardi alias Pardi untuk mengantar shabu kepada Rian alias Rifal;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu karena Terdakwa terdesak kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening.
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156.
- 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening.
- 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale.
- 1 (satu) batang pirex kaca.
- 1 (satu) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.
- 2 (dua) buah pipet bening.
- 2 (dua) lembar tissue.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm biru merk KYT.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum melampirkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.05.20.1051 tanggal 28 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Fausiah Idrus, Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan kantor Lurah Kolakaasi, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 09.30 wita, anggota Kepolisian antara lain saksi Aman Sakti dan Akbar Hasyib Rachman mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Rian Rifaldy sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian petugas Kepolisian menuju rumah saksi Rian Rifaldy sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi Rian Rifaldy dilakukan interogasi, pada saat itu saksi Rian Rifaldy mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diperoleh saksi Rian Rifaldy dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 11.30 Wita petugas Kepolisian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas, dan 1 (satu) buah helm biru merk KYT, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.05.20.1051 tanggal 28 Mei 2020 terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada saksi Rian Rifaldy 4 (empat) kali yaitu tanggal 19 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram, tanggal 20 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram, tanggal 21 April 2020 sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing 1 (satu) gram dan setengah gram, sehingga total keseluruhannya sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Rian alias Rifal dibayar apabila Narkotika tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Rian alias Rifal seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergram sedangkan Terdakwa mengambil shabu dari Supardi alias Pardi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkotika tersebut menggunakan Handphone
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Asriadi alias Citos Bin H. Ambo Ulle, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2 Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tanpa hak ataupun melawan hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 11.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan kantor Lurah Kolakaasi, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa peristiwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut berawal ketika petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat jika saksi Rian Rifaldy terlibat tindak pidana Narkotika sehingga Petugas Kepolisian mengamankan saksi Rian Rifaldy bersama barang buktinya kemudian dari pengembangan saksi Rian Rifaldy selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa karena barang bukti yang ditemukan dari saksi Rian Rifaldy di peroleh dari Terdakwa dimana petugas Kepolisian saat mengamankan Terdakwa memperoleh juga barang bukti antara lain 2 (dua) sachet berisi kristal bening jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rian Rifaldy yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada saksi Rian Rifaldy 4 (empat) kali yaitu tanggal 19 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram, tanggal 20 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram, tanggal 21 April 2020 sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing 1 (satu) gram dan setengah gram, sehingga total keseluruhannya sebanyak 3,5

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma lima) gram dimana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Rian Rifaldy dibayar apabila Narkotika tersebut sudah habis terjual juga. Adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika kepada saksi Rian Rifaldy adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergram karena Terdakwa juga menyerahkan harga Narkotika tersebut kepada Supardi alias Pardi sebagai pemiliknya sesuai pengakuan Terdakwa dan saksi Rian Rifaldy;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Rian Rifaldy selanjutnya Rian Rifaldy juga menjual Narkotika tersebut kepada orang lain, secara tersirat menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk permufakatan jahat terkait melakukan tindak pidana narkotika dan sepanjang proses persidangan berlangsung dari awal hingga akhir, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu dimana Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi namun untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini merupakan segala tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I. Namun unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan dibuktikan akan tetapi cukup salah satu terpenuhi dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yang dalam lampiran Undang-undang tersebut Narkotika golongan I terdapat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 65 (enam puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal ketika Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada saksi Rian Rifaldy sebanyak 4 (empat) kali masing-masing pada tanggal 19 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram, tanggal 20 April 2020 sebanyak 1 (satu) gram, tanggal 21 April 2020 sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing 1 (satu) gram dan setengah gram, sehingga total keseluruhannya sebanyak 3,5 (tiga koma lima) gram, dengan ketentuan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada Rian Rifaldy dibayar apabila Narkotika tersebut sudah habis. Adapun Terdakwa menjual shabu kepada Rian Rifaldy seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pergram sedangkan Terdakwa mengambil shabu dari Supardi alias Pardi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram, sehingga keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dari Rian Rifaldy sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergram dimana pula sesuai pengakuan Terdakwa dan saksi Rian Rifaldy, Narkotika tersebut bersumber dari Supardi alias Pardi dan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli Narkotika tersebut menggunakan Handphone yang diamankan petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Rian Rifaldy, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 09.30 wita, anggota Kepolisian antara lain saksi Aman Sakti dan Akbar Hasyib Rachman mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Rian Rifaldy sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian petugas Kepolisian menuju rumah saksi Rian Rifaldy sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di Jalan Udang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rian Rifaldy, Aman Sakti dan Akbar Hasyib Rachman serta pengakuan Terdakwa di persidangan, setelah saksi Rian Rifaldy dilakukan interogasi, pada saat itu saksi Rian Rifaldy mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diperoleh saksi Rian Rifaldy dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga pada hari itu juga sekitar pukul 11.30 Wita petugas Kepolisian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latambaga Kabupaten Kolaka dan ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Hamrin, S.E., selaku Lurah, di dalam rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah helm biru merk KYT, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Nomor: PP.01.01.115.05.20.1051 tanggal 28 Mei 2020 terhadap serbuk kristal berwarna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu kepada saksi Rian Rifaldy dengan memperoleh keuntungan jika Narkotika tersebut telah dijual habis kembali oleh saksi Rian Rifaldy menurut Majelis Hakim peran Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menawarkan kepada saksi Rian Rifaldy untuk membeli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dan oleh karena itu maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan akan tetap mempertimbangkan mengenai kualitas dari perbuatan Terdakwa maupun dampak yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut dimana dalam hal ini pula akan diperhatikan dalam keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan selain itu Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening, 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 2 (dua) buah pipet bening, 2 (dua) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah helm biru merk KYT, berdasarkan fakta adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa terkait dengan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156, berdasarkan fakta adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti ini dinilai memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;
3. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
4. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak lama setelah Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan disebabkan Terdakwa memperoleh Asimilasi akibat pandemik Covid-19;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asriadi alias Citos Bin H. Ambo Ulle tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk membeli 1 Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto akhir 1,0125 gram dan berat netto awal 1,0234 gram dalam plastik klip yang berbentuk kristal bening.
  - 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam.
  - 88 (delapan puluh delapan) lembar plastik klip bening.
  - 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Le Minerale.
  - 1 (satu) batang pirex kaca.
  - 1 (satu) buah pipet warna putih.
  - 1 (satu) uah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih.
  - 2 (dua) buah pipet bening.
  - 2 (dua) lembar tissue.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - (satu) buah helm biru merk KYT.Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia berserta No. Sim Cardnya: 081311780156.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Serli Patulak, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Musafir, S.H..

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)